



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Letjend Soeprapto No. 10 (0528) 31683, Fax. (0528) 31870 Puruk Cahu

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/09/III/DISDIKBUD/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya;
 5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.
- PERTAMA :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum PETAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas :
 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang di peroleh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : Tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu

Pada Tanggal : 1 Maret 2022



FERDINAND WIJAYA, S.Pt, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700214 199403 1 007

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
 Nomor : 188.45/09/III/DISDIKBUD/2022
 Tanggal : 1 Maret 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022**

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	No Telp
1	Atasan PPID Pembantu	FERDINAND WIJAYA, S.Pt, M.AP	Kepala Dinas	
2	Ketua PPID Pembantu	BATARA, S.Pd., M.M.	Sekretaris Dinas	
3	Sekretaris	BENNY SOULMAMBY, S.Pi	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan BMD	
4	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	HIDAYAT TONI, S.Pd SABARUDIN	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pelaksana	
	B. Bidang Pengelolaan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	ELMORITA HERLINA, SP., M.AP MARTONO, S.Pd	Kabid Pembinaan Ketenagaan Kasi PTK Pendidikan Dasar	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	LAMPUNG, S.Pd., M.M. BAYU PUTRA, S.Pd PITERSON, A.Ma.Pd.SD	Kabid Pendidikan Dasar Pelaksana Pelaksana	
5	Desak Informasi/Petugas Informasi/Operator PPID	MUHAMMAD BAIHAKI, S.H.	Staf Pengejoian Komunikasi dan Informasi Publik	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
 PADA TANGGAL : 1 Maret 2022


KEPALA DINAS.
FERDINAND WIJAYA, S.Pt, M.AP
 Pembina Utama Muda (IV/c)